



PUTUSAN

Nomor 223 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID ;
Tempat Lahir : Martapura ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pasar Minggu Bersujud RT.02 / RW.01 Desa
Sejahtera Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/16/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 07 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2016 Nomor : RT-2-74/Q.3.21/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 04 Mei 2016 Nomor : RT-2-74.a/Q.3.21/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2016 Nomor : Print-99/Q.3.21/Euh.2/05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 48/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 48/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 19 Juli 2016 Nomor : 48/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 223/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 29 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-91/BTL/Euh.2/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)** subsidiair **4 (Empat) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning ;
 - 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-91/Q.3.21/Euh.2/05/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi M. ERWIN MAULANA dan ISMAWAN HARIYANTO (Keduanya anggota Polsek Simpang Empat) melaksanakan Kegiatan Operasi Khusus dengan sasaran peredaran obat keras yang meliputi obat jenis Canophen / Zenith dan obat jenis Dextro sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat jika terdakwa mengedarkan obat carnophen atau zenith di daerah pasar minggu kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai hasil penjualan obat zenith sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro sebanyak 97 (Sembilan puluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



tujuh) butir yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr ATHAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Box dan obat jenis Dextro sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa untuk obat jenis Carnophen seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap box, sedangkan untuk obat jenis Dextro terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No, LAB: 3616/NOF/2016 tanggal 1 April 2016 yang (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara) dengan hasil tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan sisi lainnya mengandung Asetaminofen, Kafein dan Karisoprodol maka obat Carnophen Tablet termasuk didalam obat yang dibatalkan persetujuan izin edarnya sesuai dengan surat Keputusan Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. PO.02.01.1.313997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen tablet.
- Bahwa dalam mengedarkan Obat carnophen dan obat Dekstromenthorphan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Aim) ABDUL MAJID** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi M. ERWIN MAULANA dan ISMAWAN HARIYANTO (Keduanya anggota Polsek Simpang Empat) melaksanakan Kegiatan Operasi Khusus dengan sasaran peredaran obat keras yang meliputi obat jenis Canophen / Zenith dan obat jenis Dextro sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat jika terdakwa mengedarkan obat carnophen atau zenith di daerah pasar minggu kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai hasil penjualan obat zenith sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr ATHAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Box dan obat jenis Dextro sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh terdakwa untuk obat jenis Carnophen seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap box, sedangkan untuk obat jenis Dextro terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No, LAB: 3616/NOF/2016 tanggal 1 April 2016 yang (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara) dengan hasil tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan sisi lainnya mengandung Asetaminofen, Kafein dan Karisoprodol maka obat Carnophen Tablet termasuk didalam obat yang dibatalkan persetujuan izin edarnya sesuai dengan surat Keputusan Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. PO.02.01.1.313997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen tablet.
- Bahwa dalam mengedarkan Obat carnophen dan obat Dekstromenthorphan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam **Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSIM. ERWIN MAULANA ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya melaksanakan Kegiatan Operasi Khusus dengan sasaran peredaran obat keras yang meliputi obat jenis Canophen / Zenith dan obat jenis Dextro sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat jika Terdakwa mengedarkan obat carnophen atau zenith di daerah pasar minggu kemudian saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen / Zenith yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro sebanyak 97 (sembilan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas kecil warna hitam merk Month Blank yang terletak didalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu depan TV ;

- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning, 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdra. ATHAN (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per box sebesar Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per box dan keuntungan dari menjual obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per box ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter,dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



2. SAKSI ISMAWAN HARIYANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu M. ERWIN MAULANA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu M. ERWIN MAULANA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya melaksanakan Kegiatan Operasi Khusus dengan sasaran peredaran obat keras yang meliputi obat jenis Canophen / Zenith dan obat jenis Dextro sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat jika Terdakwa mengedarkan obat carnophen atau zenith di daerah pasar minggu kemudian saksi dengan saksi Briptu M. ERWIN MAULANA langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dengan saksi Briptu M. ERWIN MAULANA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen / Zenith yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas kecil warna hitam merk Month Blank yang terletak didalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu depan TV ;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning, 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdra. ATHAN (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per box sebesar Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per box dan keuntungan dari menjual obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per box ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli ZAINAL ARIFIN, S.Si., Apt. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai Staf Dinas Kesehatan dan jabatan sebagai Apoteker Puskesmas Perawatan Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu Pada Dinas Kesehatan ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen / Zenith telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu M. ERWIN MAULANA dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen / Zenith yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas kecil warna hitam merk Month Blank yang terletak didalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu depan TV ;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning, 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdra. ATHAN (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per box sebesar Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per box dan keuntungan dari menjual obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per box ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextrowarna kuning baru sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa hanya lulusan SD ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning ;
- 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya NO LAB : 3616/NOF/2016 tanggal 29 April 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextrometophen yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID, mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu M. ERWIN MAULANA dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen / Zenith yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas kecil warna hitam merk Month Blank yang terletak didalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu depan TV ;
- Bahwa benar 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning, 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdra. ATHAN (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per box sebesar Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per box dan keuntungan dari menjual obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per box ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextrowarna kuning baru sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa hanya lulusan SD ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya NO LAB : 3616/NOF/2016 tanggal 29 April 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextrometophen yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID, mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning ;
 - 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**“ adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu M. ERWIN MAULANA dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pasar Minggu Belakang Rukan Bhabinkamtibmas Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen / Zenith yang mana 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir serta obat jenis Dextro warna kuning sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas kecil warna hitam merk Month Blank yang terletak didalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu depan TV ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdra. ATHAN (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen / Zenith sedangkan untuk obat jenis Dextro warna kuning sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Dextro warna kuning, kemudian obat jenis Carnophen / Zenith dan obat jenis Dextro warna kuning tersebut oleh Terdakwa dijual kembali tanpa dengan resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang pihak yang berwenang, serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras yang tidak mempunyai izin edar dan telah ditarik izin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009, dengan cara ikut melayani penjualan obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HERI Bin (Alm) ABDUL MAJID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 (sembilan puluh tujuh) butir obat jenis Dextro warna kuning ;
- 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **FERDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015